

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0601 /0/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA),
- b. bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 150/M Tahun 1985 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

Memperhatikan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-076/I/KEPEND/11/85 tanggal 16 November 1985.

M E N U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri,
- b. Menunggalkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri,
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri,
- di beberapa provinsi sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada, mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Memb Sekolah Asal/Induk	L o k a s i		Nata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kodya	
1	2	3	4	5	6	7
JAWA TIMUR Pembukaa		1. SMA Negeri Dempit	-	Dempit	Kabupaten Malang	09.1-2.1038.23.01
		2. SMA Negeri Bojonegoro	-	Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro	09.1-2.1038.23.01
		3. SMA Negeri Tanggul	-	Tanggul	Kabupaten Jember	09.1-2.1038.23.01
		4. SMA Negeri Rengel	-	Rengel	Kabupaten Tuban	09.1-2.1038.23.01
		5. SMA Negeri Sambit	-	Sambit	Kabupaten Pacorogo	09.1-2.1038.23.01
		6. SMA Negeri Tepen	-	Tepen	Kabupaten Bondowoso	09.1-2.1038.23.01
		7. SMA Negeri Jember	-	Kaliwates	Kabupaten Jember	09.1-2.1038.23.01
		8. SMA Negeri Barean	-	Barean	Kabupaten Gresik	09.1-2.1038.23.01
		9. SMA Negeri Tanjungbumi	-	Tanjungbumi	Kabupaten Bangkalan	09.1-2.1038.23.01
		10. SMA Negeri Tamanan	-	Tamanan	Kabupaten Bondowoso	09.1-2.1038.23.01
		11. SMA Negeri Sukoladi	-	Sukoladi	Kabupaten Ladangan	09.1-2.1038.23.01
		12. SMA Negeri Pasiripan	-	Pasiripan	Kabupaten Lumajang	09.1-2.1038.23.01